



SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

JL. MEDAN MERDEKA UTARA NO. 9-13. JAKARTA 10110 - TROMOL POS NO. 1020
Telepon : (021) 3843348, 3810350, 3454546 / Fax : (021) 3453553, 3454546

Nomor : 944/SEK/KP.05.2/4/2021
Lampiran : 5 lembar
Hal : Pembatasan Cuti dan Bepergian Ke Luar Daerah

Jakarta, 13 April 2021

Yth.

1. Panitera Mahkamah Agung;
2. Para Pejabat Eselon I di lingkungan Mahkamah Agung;
3. Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Banding;
4. Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Pertama.

di

tempat

Sehubungan dengan diterbitkannya Surat Edaran Menteri Pendayagunaan dan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 08 Tahun 2021 tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian Ke Luar Daerah Dan/Atau Mudik Dan/Atau Cuti Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Dalam Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan memperhatikan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2020 dan perubahannya, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 06 Tahun 2020 serta himbauan Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia yang disampaikan pada kegiatan Pembinaan Teknis Dan Administrasi Yudisial Secara Virtual tanggal 9 April 2021, maka seluruh Hakim dan Aparatur tidak diperkenankan melakukan kegiatan bepergian ke luar daerah dan/atau mudik mulai tanggal 6 Mei s.d. 17 Mei 2021 kecuali dalam rangka tugas kedinasan atau karena keadaan terpaksa dengan izin tertulis dari pimpinan satuan kerja. Hakim dan Aparatur yang bepergian ke luar daerah agar selalu menerapkan protokol kesehatan secara optimal dan mematuhi seluruh peraturan yang terkait dengan pencegahan penyebaran Covid-19.

Seluruh pimpinan satuan kerja tidak memberikan persetujuan cuti selama periode 6 Mei s.d. 17 Mei 2021 kecuali untuk cuti melahirkan, cuti sakit atau cuti karena alasan penting sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan memerintahkan tim terkait untuk melaporkan jumlah pegawai yang cuti dan jumlah pegawai yang bepergian ke luar daerah pada periode tersebut. Laporan disampaikan melalui tautan bit.ly/monitorcuti6-17Mei paling lambat tanggal 22 Mei 2021.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan.

Sekretaris Mahkamah Agung
Republik Indonesia,

Hasbi Hasan

Tembusan:

1. Y.M. Ketua Mahkamah Agung;
2. Y.M. Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial.
3. Y.M. Ketua Kamar Pembinaan.